



**KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 141/25/Kpts/WN-MRI/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA RUMAH DATAKU DI KAMPUNG KB AIR MATI NAGARI
MUARA INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Sinergitas, keserasian dan kesepakatan antara BKKBN dan Mitra Kerja dalam Penyediaan dan Pemanfaatan data dan untuk intervensi Permasalahan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta Pembangunan Lintas Sektor lain untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kampung KB, di pandang perlu dibentuk rumah data kependudukan sebagai pusat intervensi pembangunan mikro.
- b. bahwa sehubungan dengan poin "a" diatas perlu di bentuk Kelompok Kerja Rumah Dataku di Kampung Air Mati Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan perlu di tetapkan dengan ***Surat Keputusan Wali Nagari Muara Inderapura***.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Daerah dengan pusat;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang kesehatan;
4. Peraturan pemerintah nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum mengenai desa dan kelurahan;
5. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan, pengawasan atau penyelenggaraan pemerintah desa;
6. Keputusan Menteri dalam Negeri dan otonom daerah nomor 53 Tahun 2001 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
7. Surat Edaaran Medagri nomor 440/70/SJ, tanggal 11 Januari 2016 tentang perencanaan dan pembentukan Kampung keluarga berencana.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari
9. Peraturan Daerah kabupaten pesisir selatan nomor 04 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Pengurus Kelompok Rumah Data Ku Kamoung KB Air Mati Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Rumah Data Kependudukan (RDK) Kampung KB, sebagaimana di maksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas :
- a. Merencanakan, Melaksanakan, Membina, Mengevaluasi dan Melaporkan kegiatan terkait kampung KB.
 - b. Sebagai lembaga membina koordinasi Lintas Sektor dengan sektor terkait dalam pelaksanaan yang tersinergis di wilayah kampung KB.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan jangka waktu satu tahun dan berakhir sesuai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di: Muara Inderapura

Pada tanggal : 10 Februari 2022

Wali Nagari,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR : 141/25/Kpst/WN-MRI/2022
TANGGAL : 10 Februari 2022
PERIHAL : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA RUMAH DATAKU KAMPUNG
KB AIR MATI NAGARI MUARA INDERAPURA KECAMATAN
AIRPURA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	DAFRISA INDRA	KETUA	AIR MATI
2	NOFRI META	SEKRETARIS	AIR MATI
3	SISI MAIJAS RATNA	BENDARAHA	AIR MATI
4	NOVA AULIA JAMIL	ANGGOTA	AIR MATI

Wali Nagari,

SIONLI

